



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG**

NOMOR : G/ 434 /BAPPEDA/HK/91

**T E N T A N G**

Persetujuan izin konversi sebagian Kawasan Hutan Produksi Way Rumbia register 8 seluas lebih kurang 350 Hektar di Kecamatan Rumbia Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- MEMBACA** :
- a. Izin konversi Direktur Jenderal Inventarisasi dan tata guna hutan Departemen Kehutanan nomor 351/VII-3/1990 sebagian kawasan hutan produksi register 8 seluas lebih kurang 350 hektar yang dimohonkan secara perorangan.
  - b. Surat saudara Kakanwil. Kehutanan propinsi Lampung nomor: 798/Kanwil-6/tgh.113/1990 tanggal 22 Mei 1990 tentang izin konversi KHP.Reg.8 Way Rumbia yang dimohonkan sdr. Yus kartono dan M.Alwi Nawawi Cs. seluas lebih kurang 350 hektar.
  - c. Laporan survey/penjajagan team terbatas dilokasi kawasan hutan produksi reg.8 way rumbia kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh team terbatas pada tanggal 18 Februari 1991.
- MEMIMBANG** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, kebutuhan tanah semakin meningkat, sedangkan lahan relatif tetap. Sehubungan dengan itu di pandang perlu suatu pengaturan penggunaan lahan yang terencana dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat, agar dicapai manfaat yang optimal, lestari, serasi dan seimbang.
  - b. Bahwa Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Lampung merupakan bagian dari sistim perencanaan pembangunan wilayah, dan dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut berdasarkan data dan fakta lapangan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sektor lainnya.
  - c. Bahwa pada kenyataan dilapangan kondisi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak memiliki tegakan hutan, dimukimi penduduk dan sudah menjadi desa yang mantap dan menjadi perladangan.

MENGINGAT

1. Undang-undang no.5 tahun 1960
2. Undang-undang no.14 tahun 1964
3. Undang-undang no. 5 tahun 1967
4. Undang-undang no.5 tahun 1974
5. Peraturan Pemerintah no.33 tahun 1970
6. Peraturan Pemerintah no.28 tahun 1975
7. Kepres. nomor 44 tahun 1974
8. Kepres nomor 20 tahun 1984
9. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional Nomor :364/kpts-II/90, 519/kpts/hk.050/7/90 dan 23-VIII-1990.
10. Inmendagri nomor 15 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama . Menyetujui konversi sebagian areal kawasan hutan produksi way rumbia register 8 seluas lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) hektar sebagaimana peta terlampir yang dimohonkan saudara M.Alwi Nawawi dan Yus Kartono Cs. secara perorangan.
- Kedua . Sejalan dengan prinsip pelepasan kawasan hutan tersebut diatas, pengaturan lanjut peruntukan perorangan akan diatur kemudian melalui ketentuan obyek land reform dan disesuaikan kebijaksanaan daerah melalui SR.Gubernur .
- Ketiga . Menginstruksikan kepada saudara Kakanwil. Badan Pertanahan Nasional dan Bupati Kdh.Tk.II Lampung Tengah untuk mengamankan areal, mendata dan menginventarisasi dan menyeleksi secara ketat pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan pelepasan.
- Keempat . Segala akibat biaya yang timbul dari proses pelepasan kawasan hutan, biaya pengukuran dan lain-lain sebagai mana maksud diktum ketiga surat keputusan ini akan dibebankan kepada pemohon.
- Kelima . Hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam Surat Keputusan ini akan dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat Team yang disusun berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 1988 dan SKB. Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian dan BPN nomor : 364/KPTS-II/90,519/KPTS/HK.050/7/90, 23-VIII-90.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDARLAMPUNG  
PADA TANGGAL ; 14 - 8 - 1991

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

  
-----  
BOEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

- 
1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta
  2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
  3. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
  4. Sdr. Ketua Bappeda Tk.I Lampung.
  5. Sdr. Kakanwil. Kehutanan Tk.I Lampung
  6. Sdr. Kakanwil. BPN Tk.I Lampung
  7. Sdr. Kadis. Kehutanan Tk.I Lampung
  8. Sdr. Bupati Kdh. Tk. II Lampung Tengah.
-